

SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO *COUNTRY RISK* DAN *TRANSFER RISK*
BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerapan manajemen risiko *country risk* dan *transfer risk* bagi bank umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk* bagi Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO *COUNTRY RISK* DAN *TRANSFER RISK* BAGI BANK UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Perusahaan Anak adalah perusahaan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
3. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
4. *Country Risk* adalah risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara.
5. *Transfer Risk* adalah risiko yang timbul karena pihak lawan (*counterparty*), termasuk pihak asing, yang

berada di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu.

Pasal 2

- (1) Bank menerapkan manajemen risiko terkait *Country Risk* dan *Transfer Risk* secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- (2) Penerapan manajemen risiko terkait *Country Risk* dan *Transfer Risk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap eksposur kepada seluruh pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perorangan, korporasi, bank, dan pemerintah.
- (3) Penerapan manajemen risiko terkait *Country Risk* dan *Transfer Risk* dilakukan sebagai bagian dari manajemen risiko untuk Risiko Kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Pasal 3

Bank melakukan perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* secara individu dan konsolidasi.

Pasal 4

- (1) Perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember dalam rangka pengategorian kelompok.
- (2) Hasil perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan perlakuan manajemen risiko dan pelaporan untuk:
 - a. periode bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya, berdasarkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* posisi akhir bulan Juni; dan
 - b. periode bulan Maret sampai dengan bulan Agustus, berdasarkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1), Bank dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. kelompok 1 merupakan Bank dengan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* sebesar 0% (nol persen);
 - b. kelompok 2 merupakan Bank dengan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* lebih dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 5% (lima persen); dan
 - c. kelompok 3 merupakan Bank dengan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* sama dengan 5% (lima persen) atau lebih.
- (2) Bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak, pengategorian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang lebih tinggi antara penilaian secara individu atau penilaian secara konsolidasi.
- (3) Penerapan manajemen risiko dan pelaporan secara individu dan konsolidasi mengacu pada kategori kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Bank dengan kategori kelompok 1 tidak harus melakukan penerapan manajemen risiko namun tetap menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai hasil perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* sebagai bagian dari laporan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan Bank di bulan yang sama;
 - b. Bank dengan kategori kelompok 2 harus paling sedikit melakukan penerapan manajemen risiko secara umum dan melakukan pelaporan kualitatif mengenai *Country Risk* dan *Transfer Risk* kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. Bank dengan kategori kelompok 3 harus melakukan penerapan manajemen risiko yang lebih ketat dibandingkan kelompok 2 serta melakukan pelaporan kualitatif dan kuantitatif mengenai *Country Risk* dan *Transfer Risk* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* meningkat dan menjadikan Bank memenuhi kriteria kelompok yang lebih tinggi sebelum periode perhitungan rasio berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bank tetap melakukan penerapan manajemen risiko dan pelaporan sesuai

kelompok awal sampai dengan periode perhitungan rasio berikutnya.

- (5) Dalam hal rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* menurun dan menjadikan Bank memenuhi kriteria kelompok yang lebih rendah, Bank tetap melakukan penerapan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok awal selama 2 (dua) periode perhitungan rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Laporan kualitatif mengenai *Country Risk* dan *Transfer Risk* disampaikan secara semesteran sebagai bagian dari laporan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.
- (2) Laporan kuantitatif mengenai *Country Risk* dan *Transfer Risk* disampaikan secara triwulanan sebagai bagian dari laporan profil risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
- (3) Bank menyampaikan laporan kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tata cara dan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Bank melaksanakan perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pertama kali pada posisi data Juni 2027.

Pasal 8

- (1) Bank dengan kategori kelompok 3 menyampaikan uji coba laporan kuantitatif kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan untuk posisi bulan September 2027, bulan Desember 2027, bulan Maret 2028, dan bulan Juni 2028.
- (2) Penyampaian uji coba laporan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan kepada satuan

kerja pengawasan masing-masing Bank di Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Uji coba laporan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Penyampaian laporan kuantitatif bagi Bank dengan kategori kelompok 3 pertama kali dilakukan untuk posisi data September 2028.
- (2) Penyampaian laporan kualitatif bagi Bank dengan kategori kelompok 2 dan kelompok 3 pertama kali dilakukan untuk posisi data Desember 2028.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 11

Bank dengan kategori kelompok 2 dan kelompok 3 menerapkan manajemen risiko sesuai Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat pada bulan September 2028.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk* sebagaimana tercantum dalam:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; dan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2026

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Departemen Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO *COUNTRY RISK* DAN *TRANSFER RISK*
BAGI BANK UMUM

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO *COUNTRY RISK* DAN *TRANSFER RISK*
BAGI BANK UMUM**

DAFTAR ISI

A.	CAKUPAN <i>COUNTRY RISK</i> DAN <i>TRANSFER RISK</i>	4
I.	Umum	4
II.	Perhitungan Eksposur dan Penentuan Negara <i>Country Risk</i> dan <i>Transfer Risk</i>	4
B.	PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO <i>COUNTRY RISK</i> DAN <i>TRANSFER RISK</i>	10
I.	Umum	10
II.	Pilar Manajemen Risiko	10
III.	Penerapan Manajemen Risiko bagi Eksposur Antarkantor	17
C.	PENCADANGAN	17
D.	PELAPORAN	18
I.	Umum	18
II.	Format Laporan dan Pedoman Pengisian	18

A. CAKUPAN COUNTRY RISK DAN TRANSFER RISK

I. Umum

1. Bank menerapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner ini yang merupakan ketentuan pelaksana dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
2. Manajemen risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk* dilakukan untuk memastikan bahwa Bank memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian yang baik, serta pelaporan atas eksposur yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk*, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang timbul dari risiko tersebut secara tepat waktu.
3. *Country Risk* merupakan risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara, antara lain nasionalisasi atau pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar, dan/atau devaluasi nilai tukar. *Country Risk* mencakup antara lain risiko sebagai berikut:
 - a. *sovereign risk* merupakan potensi kerugian yang timbul karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya;
 - b. *macroeconomic risk* merupakan potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan mempertahankan stabilitas nilai mata uang; dan
 - c. *contagion risk* merupakan risiko yang timbul ketika perkembangan buruk di suatu negara menyebabkan penurunan peringkat atau krisis kredit tidak hanya untuk negara tersebut tetapi juga negara-negara lain di kawasan yang sama.
4. *Transfer Risk* merupakan risiko yang timbul karena pihak lawan (*counterparty*), termasuk pihak asing, yang berada di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu, seperti pembatasan aliran kas dan/atau modal oleh pemerintah suatu negara.

II. Perhitungan Eksposur dan Penentuan Negara *Country Risk* dan *Transfer Risk*

1. Eksposur yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk* mencakup penyediaan dana berupa eksposur aset dalam laporan posisi keuangan serta kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam Transaksi Rekening Administratif (TRA) kepada seluruh pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perorangan, korporasi, bank, dan pemerintah, yaitu:
 - a. penempatan;
 - b. transaksi derivatif;
 - c. surat berharga;

- d. surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*);
 - e. tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*);
 - f. tagihan akseptasi;
 - g. kredit;
 - h. penyertaan modal;
 - i. penyertaan modal sementara;
 - j. TRA berupa kewajiban komitmen dan kontinjensi; dan
 - k. bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf j.
2. Eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* mencakup eksposur berdasarkan pihak lawan (*counterparty*) termasuk eksposur intragrup.
3. Eksposur intragrup yang diperhitungkan dalam *Country Risk* dan *Transfer Risk* merupakan eksposur yang timbul atas transaksi Bank dengan pemegang saham pengendali, pemegang saham pengendali terakhir, Perusahaan Anak, dan perusahaan yang terafiliasi dengan Bank. Perusahaan yang terafiliasi dengan Bank merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
4. Eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* mencakup:
- a. eksposur langsung (*direct risk exposure*) yaitu eksposur Bank yang secara langsung dipengaruhi oleh kondisi negara lain, antara lain berdasarkan kondisi negara pihak lawan (*counterparty*) yang ditetapkan dari:
 - 1) lokasi agunan atau penjamin;
 - 2) lokasi proyek;
 - 3) status kewarganegaraan atau status badan hukum; atau
 - 4) domisili individu atau operasional perusahaan; dan
 - b. eksposur tidak langsung (*indirect risk exposure*) yaitu eksposur Bank kepada pihak lawan domestik (tidak memenuhi definisi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang secara tidak langsung terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk* karena sumber pendapatan pihak lawan (*counterparty*) dimaksud dipengaruhi oleh kondisi negara lain.
5. Besaran eksposur ditetapkan berdasarkan proporsi dari fasilitas yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk*, misalnya:
- a. Terdapat fasilitas yang terekspos *direct risk exposure* dengan 30% (tiga puluh persen) atas fasilitas kepada debitur ditujukan untuk membiayai proyek di luar negeri, maka besaran eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang diperhitungkan hanya 30% (tiga puluh persen) dari total fasilitas dimaksud.
 - b. Terdapat fasilitas yang terekspos *indirect risk exposure* dengan 20% (dua puluh persen) atas fasilitas kepada debitur dibayar berdasarkan hasil ekspor, maka besaran eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang

diperhitungkan hanya 20% (dua puluh persen) dari total fasilitas dimaksud.

Dalam hal Bank tidak dapat memisahkan porsi fasilitas yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk*, maka besaran eksposur dihitung berdasarkan total fasilitas.

6. Dalam mengidentifikasi eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk*, Bank menggunakan pendekatan:
 - a. *immediate risk perspective* yaitu pendekatan pengukuran eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang mengalokasikan eksposur ke negara status kewarganegaraan atau status badan usaha, atau domisili individu atau operasional perusahaan dari pihak lawan (*counterparty*), sehingga mencerminkan hubungan kontraktual langsung antara Bank dan pihak lawan (*counterparty*); dan
 - b. *ultimate risk perspective* yaitu pendekatan pengukuran eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang mengalokasikan eksposur ke negara pihak yang secara hukum dan ekonomi menanggung risiko akhir apabila terjadi gagal bayar dan/atau berdampak terhadap sumber pendapatan pihak lawan (*counterparty*). Berdasarkan *ultimate risk perspective*, basis eksposur dapat dialihkan antara lain ke negara lokasi agunan atau penjamin, lokasi proyek, atau lokasi yang berdampak terhadap sumber pendapatan pihak lawan (*counterparty*).
7. Dalam pendekatan *ultimate risk perspective*, untuk menentukan negara sumber *Country Risk* dan *Transfer Risk*, Bank harus mengacu pada keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit yang telah diakui sebagai Teknik Mitigasi Risiko Kredit (Teknik MRK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
8. Dalam hal hasil identifikasi Bank menunjukkan adanya *immediate risk perspective* dan *ultimate risk perspective* pada suatu eksposur, maka eksposur diukur berdasarkan *ultimate risk perspective*. Dalam hal *ultimate risk perspective* hanya relevan atas sebagian dari total eksposur, maka *ultimate risk perspective* digunakan atas bagian dimaksud.
9. Contoh penerapan *immediate risk perspective* dan *ultimate risk perspective*:
 - a. Penerbit surat berharga merupakan entitas asing yang memiliki lokasi hukum di luar Indonesia, maka berdasarkan *immediate risk perspective*, eksposur tersebut dikategorikan sebagai *direct risk exposure* dengan *Country Risk* dan *Transfer Risk* berasal dari negara lokasi hukum entitas tersebut.
 - b. Debitur merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia dengan pembiayaan proyek di Singapura dan sumber pembayaran fasilitas pembiayaan berasal dari proyek dimaksud, maka berdasarkan *ultimate risk perspective*, eksposur tersebut dikategorikan sebagai *direct risk exposure* dengan *Country Risk* dan *Transfer Risk* berasal dari negara Singapura.

- c. Debitur merupakan warga negara Indonesia yang bekerja dan berdomisili di Jepang, maka berdasarkan *immediate risk perspective*, eksposur tersebut dikategorikan sebagai *direct risk exposure* dengan *Country Risk* dan *Transfer Risk* berasal dari negara Jepang.
 - d. Debitur merupakan warga negara Indonesia, dan tidak memenuhi kriteria *direct risk exposure*, yang melakukan ekspor ke Jepang, sehingga sumber pendapatan debitur berasal dari hasil ekspor dimaksud, maka berdasarkan *ultimate risk perspective*, eksposur tersebut dikategorikan sebagai *indirect risk exposure* dengan *Country Risk* dan *Transfer Risk* berasal dari Jepang.
 - e. Debitur merupakan entitas yang berbadan hukum Singapura, sehingga *immediate risk perspective* berada di Singapura, tetapi pembiayaan tersebut dijamin sebagian sebesar 70% (tujuh puluh persen) oleh perusahaan yang berbadan hukum Jepang, sehingga *ultimate risk perspective* berada di Jepang. Dalam hal ini, berdasarkan *immediate risk perspective* sebesar 30% (tiga puluh persen) *Country Risk* dan *Transfer Risk* berada di Singapura, berdasarkan *ultimate risk perspective* sebesar 70% (tujuh puluh persen) *Country Risk* dan *Transfer Risk* berada di Jepang, dan keduanya dikategorikan sebagai *direct risk exposure*.
10. Dalam hal suatu eksposur terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk* dari beberapa negara maka besaran eksposur serta negara *Country Risk* dan *Transfer Risk* ditentukan berdasarkan jumlah proporsional atas eksposur dimaksud sesuai posisi data laporan kuantitatif.
- Dalam hal Bank tidak dapat menentukan proporsi masing-masing negara, maka eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* diidentifikasi dari negara sumber pendapatan utama.
11. Bank melakukan perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* setiap semester untuk posisi data akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember dengan formula rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* (rasio CTR) sebagai berikut:

$$\text{Rasio CTR} = \frac{[\text{Total eksposur langsung (direct risk exposure)}] + [0,5 \times \text{Total eksposur tidak langsung (indirect risk exposure)}]}{\text{Total Aset} + \text{Total TRA}}$$

12. Eksposur langsung (*direct risk exposure*) dan eksposur tidak langsung (*indirect risk exposure*) terdiri dari:
- a. Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan (kecuali eksposur transaksi *repo* dan eksposur transaksi *reverse repo*) yang diperhitungkan merupakan nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima (jika ada) setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan.
 - b. Eksposur transaksi *repo* yang diperhitungkan merupakan selisih positif antara nilai tercatat bersih surat berharga yang mendasari transaksi *repo* dan nilai tercatat kewajiban *repo*. Nilai tercatat bersih surat berharga merupakan nilai tercatat surat berharga setelah dikurangi

dengan CKPN atas surat berharga tersebut sesuai standar akuntansi keuangan.

Perhitungan eksposur transaksi *repo* dilakukan dengan mengikuti pendekatan komprehensif dalam Teknik MRK-Agunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.

Selain itu, eksposur atas surat berharga yang mendasari transaksi *repo* diperhitungkan pula untuk eksposur aset dalam laporan posisi keuangan, sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- c. Eksposur transaksi *reverse repo* merupakan nilai tercatat dari tagihan *reverse repo* setelah dikurangi dengan CKPN atas tagihan tersebut sesuai standar akuntansi keuangan. Perhitungan eksposur transaksi *reverse repo* dilakukan dengan mengikuti pendekatan komprehensif dalam Teknik MRK-Agunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
 - d. Eksposur TRA yang diperhitungkan merupakan hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen dan kewajiban kontinjensi setelah dikurangi dengan CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
13. Total Aset merupakan jumlah atas nilai tercatat aset setelah dikurangi dengan CKPN, provisi, atau penyisihan sesuai standar akuntansi keuangan.
 14. Total TRA merupakan jumlah atas nilai kewajiban komitmen dan kewajiban kontinjensi setelah dikurangi dengan CKPN kemudian dikalikan dengan FKK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
 15. Bank dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok berdasarkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk*, yaitu:

Kategori	Rasio CTR	Perlakuan Manajemen Risiko dan Pelaporan
Kelompok 1	0%	Tidak harus melakukan penerapan manajemen risiko namun tetap menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai hasil perhitungan rasio <i>Country Risk</i> dan <i>Transfer Risk</i> .
Kelompok 2	>0% s.d. <5%	Harus paling sedikit melakukan penerapan manajemen risiko secara umum serta melakukan

Kategori	Rasio CTR	Perlakuan Manajemen Risiko dan Pelaporan
		pelaporan kualitatif mengenai <i>Country Risk</i> dan <i>Transfer Risk</i> .
Kelompok 3	$\geq 5\%$	Harus melakukan penerapan manajemen risiko yang lebih ketat serta melakukan pelaporan kualitatif dan kuantitatif mengenai <i>Country Risk</i> dan <i>Transfer Risk</i> .

16. Hasil perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* menentukan pengategorian kelompok, perlakuan manajemen risiko, dan pelaporan untuk:
 - a. periode bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya, berdasarkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* posisi akhir bulan Juni; dan
 - b. periode bulan Maret sampai dengan bulan Agustus, berdasarkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya.
17. Dalam hal rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* meningkat dan menjadikan Bank memenuhi kriteria kelompok yang lebih tinggi sebelum periode perhitungan rasio berikutnya, Bank tetap melakukan penerapan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok awal sampai dengan periode perhitungan rasio berikutnya.

Sebagai contoh, Bank dikategorikan dalam kelompok 2 berdasarkan perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* bulan Juni 2028. Pada posisi September 2028, rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* meningkat menjadi 6% (enam persen). Dalam hal ini Bank tetap melakukan penerapan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kriteria kelompok 2 hingga bulan Februari 2029. Dalam hal hasil perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* pada bulan Desember 2028 menjadikan Bank dikategorikan sebagai kelompok 3, maka Bank melakukan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok 3 sejak bulan Maret 2029.
18. Dalam hal rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* menurun dan menjadikan Bank memenuhi kriteria kelompok yang lebih rendah, Bank tetap melakukan penerapan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok awal selama 2 (dua) periode perhitungan rasio.

Sebagai contoh:

 - a. Bank dikategorikan dalam kelompok 3 berdasarkan perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* bulan Juni 2028. Pada posisi bulan Desember 2028, rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* menurun, sehingga memenuhi kriteria kelompok 2. Dalam hal ini Bank tetap melakukan penerapan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok 3 selama 2 (dua) periode perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* (Desember 2028 dan Juni 2029), sepanjang hasil perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* tersebut menunjukkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* tetap berada pada kelompok 2. Selanjutnya, sejak posisi September 2029

- Bank dapat mulai menerapkan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok 2.
- b. Bank dikategorikan dalam kelompok 3 berdasarkan perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* bulan Juni 2028. Pada posisi bulan September 2028, rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* menurun menjadi 2% (dua persen). Dalam hal ini Bank tetap melakukan penerapan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok 3 selama 2 (dua) periode perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* (Desember 2028 dan Juni 2029), sepanjang hasil perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* tersebut menunjukkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* tetap berada pada kelompok 2. Selanjutnya, sejak posisi September 2029 Bank dapat mulai menerapkan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok 2.
19. Bank harus menjaga dan mengelola segala bentuk informasi termasuk data terkait perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* secara memadai. Dalam hal dibutuhkan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta segala bentuk informasi tersebut kepada Bank.

B. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO COUNTRY RISK DAN TRANSFER RISK

I. Umum

1. Penerapan manajemen risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk* disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
2. Penerapan manajemen risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk* paling sedikit mencakup 4 (empat) pilar, yaitu:
 - a. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

II. Pilar Manajemen Risiko

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Wewenang dan tanggung jawab direksi paling sedikit:
 - 1) menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola *Country Risk* dan *Transfer Risk* sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Bank;
 - 2) menetapkan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk*;
 - 3) menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan *Country Risk* dan *Transfer Risk* dalam kegiatan usaha Bank;
 - 4) melakukan pemantauan terhadap implementasi dan kesesuaian limit dan kebijakan sebagaimana angka 2) dan angka 3) dengan mempertimbangkan perkembangan *Country Risk* dan *Transfer Risk* paling

sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dan menerapkan tindak lanjut yang memadai.

Bagi Bank dengan kategori kelompok 3, pemantauan dimaksud dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;

- 5) melakukan identifikasi, pemantauan, dan pengendalian Risiko Kredit terhadap eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* untuk masing-masing negara, mencakup eksposur berdasarkan pihak lawan (*counterparty*) termasuk eksposur intragrup;
 - 6) memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen untuk *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan, sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai;
 - 7) melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank;
 - 8) memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas *Country Risk* dan *Transfer Risk*; dan
 - 9) menyusun dan menyampaikan hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian *Country Risk* dan *Transfer Risk* dalam laporan profil risiko.
- b. Wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris paling sedikit:
- 1) menyetujui dan mengevaluasi strategi dan kebijakan terkait *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang ditetapkan oleh direksi serta memastikan strategi dan kebijakan dimaksud telah terintegrasi dalam keseluruhan proses manajemen risiko Bank;
 - 2) mengevaluasi pertanggungjawaban direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *Country Risk* dan *Transfer Risk* secara berkala; dan
 - 3) melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) melalui komite pemantau risiko.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM)
- Kecukupan SDM untuk *Country Risk* dan *Transfer Risk* mengacu pada cakupan penerapan manajemen risiko secara umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
- d. Organisasi Manajemen Risiko
- Unit dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk *Country Risk* dan *Transfer Risk* merupakan unit terkait dalam manajemen Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Dalam hal Bank memiliki unit yang melakukan pengelolaan aktivitas internasional dari Bank, maka unit tersebut dapat termasuk dalam unit terkait dalam manajemen risiko untuk *Country Risk* dan *Transfer Risk*.

2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

a. Strategi Manajemen Risiko

- 1) Strategi manajemen risiko untuk *Country Risk* dan *Transfer Risk* meliputi strategi penyediaan dana sesuai cakupan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini yang disusun dengan mempertimbangkan *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang akan timbul.
- 2) Strategi manajemen risiko untuk *Country Risk* dan *Transfer Risk* harus sejalan dengan tujuan, visi dan misi, rencana bisnis, rencana korporasi, dan hal lainnya untuk menjaga kualitas aset, laba, dan pertumbuhan usaha.

b. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko untuk *Country Risk* dan *Transfer Risk* mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

c. Kebijakan dan Prosedur

- 1) Kebijakan dan prosedur *Country Risk* dan *Transfer Risk* harus disesuaikan dengan profil risiko Bank, status maupun dampak sistemik, dan *risk appetite* Bank serta memperhatikan kondisi pasar dan kondisi makroekonomi, dan mampu memberikan pandangan secara *bank-wide* atas eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* secara komprehensif.
- 2) Kebijakan dan prosedur memuat asesmen Bank mengenai kecukupan mitigasi risiko atas eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* dalam hal diperlukan, misalnya adanya penjaminan dari pihak lain.
- 3) Dalam hal tingkat profitabilitas pihak lawan (*counterparty*) dipengaruhi kondisi pada negara lain, kebijakan Bank dalam memproses persetujuan penyediaan dana memuat pula asesmen terkait sumber pendapatan pihak lawan (*counterparty*) tersebut terhadap suatu negara tertentu yang berpotensi menimbulkan *indirect risk exposure*.
- 4) Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur perhitungan pencadangan yang memadai atas eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk*. Kebijakan dan prosedur antara lain memuat metode atau persentase pencadangan yang dibentuk untuk masing-masing eksposur. Kebijakan dimaksud juga harus menjelaskan kebijakan akuntansi yang mendasari Bank dalam menghitung pencadangan tersebut dalam laporan keuangan.

- d. Limit
 - 1) Bank harus menetapkan limit untuk seluruh aktivitas bisnis Bank yang berpotensi terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk*.
 - 2) Limit untuk *Country Risk* dan *Transfer Risk* digunakan untuk membatasi risiko. Bank harus menetapkan limit berdasarkan negara dan dapat menetapkan sublimit yang lebih kompleks. Sublimit dapat digolongkan antara lain berdasarkan:
 - a) jenis produk;
 - b) periode jatuh tempo seperti jangka pendek atau jangka panjang;
 - c) kategori pihak lawan (*counterparty*) seperti perorangan, korporasi, bank, dan pemerintah;
 - d) jenis risiko seperti *sovereign risk*, *macroeconomic risk*, dan *contagion risk*; dan/atau
 - e) sektor ekonomi.
 - 3) Bank dengan kategori kelompok 3 harus menetapkan limit eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* hingga paling sedikit 1 (satu) sublimit yang digolongkan sebagaimana angka 2).
 - 4) Penetapan limit *Country Risk* dan *Transfer Risk* harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap.
 - 5) Limit eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* harus dipahami oleh seluruh unit kerja manajemen risiko serta unit bisnis terkait.
- 3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen
 - a. Identifikasi
 - 1) Bank mengidentifikasi eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* (termasuk eksposur antarkantor dan eksposur intragrup) berdasarkan wilayah (*regional*) dan masing-masing negara (*individual country*) sebagai tambahan dari identifikasi eksposur pihak lawan akhir (*end-counterparty basis*).
 - 2) Bank mengidentifikasi eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* sebagaimana dimaksud pada butir A.II.
 - b. Pengukuran
 - 1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran *Country Risk* dan *Transfer Risk* sesuai dengan skala dan kompleksitas.
 - 2) Bank mengukur eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* termasuk eksposur antarkantor dan eksposur intragrup, berdasarkan eksposur di masing-masing negara. Alat pengukuran yang digunakan harus dapat mengukur risiko inheren, antara lain komposisi eksposur dan tingkat konsentrasi berdasarkan masing-masing negara maupun wilayah (*regional*).
 - 3) Sistem yang digunakan untuk pengukuran *Country Risk* dan *Transfer Risk* paling sedikit memungkinkan untuk mengukur seluruh eksposur yang signifikan dengan disertai rincian yang memadai untuk

menganalisis *Country Risk* dan *Transfer Risk*. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan:

- a) sentralisasi eksposur laporan posisi keuangan dan rekening administratif yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk*;
 - b) analisis rincian eksposur paling sedikit berdasarkan kategori pihak lawan transaksi (*counterparty*), jenis eksposur, dan sisa jangka waktu;
 - c) pengukuran eksposur bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi; dan
 - d) distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.
- 4) Bank melakukan analisis *Country Risk* dan *Transfer Risk* dengan sistem pemeringkatan, dengan cara berikut:
- a) Bank mempertimbangkan peringkat negara yang dikeluarkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) dalam hal Bank menggunakan lebih dari 1 (satu) hasil pemeringkatan lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan, penggunaan peringkat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum;
 - c) Bank dapat melakukan penilaian peringkat negara secara sendiri (internal); dan
 - d) dalam hal hasil peringkat penilaian secara sendiri berbeda dengan peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang lebih rendah untuk mencerminkan risiko lebih tinggi.
- 5) Prinsip pokok dalam penggunaan pemeringkatan internal adalah:
- a) Dalam hal Bank menggunakan peringkat internal, peringkat dimaksud paling sedikit telah mempertimbangkan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta kebijakan moneter.
 - b) Prosedur penggunaan sistem pemeringkatan internal harus memiliki metode yang baku dan didokumentasikan.
 - c) Sistem pemeringkatan internal harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil risiko Bank yang disebabkan oleh *Country Risk* dan *Transfer Risk*.

- d) Sistem pemeringkatan internal harus dievaluasi dan dilakukan pengujian secara berkala oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan pemeringkatan internal tersebut.
 - e) Laporan yang dihasilkan oleh pemeringkatan internal disampaikan secara berkala kepada direksi.
- 6) Bank menggunakan hasil pemeringkatan risiko sebagai dasar dalam menetapkan limit eksposur serta dalam mengklasifikasikan dan membentuk pencadangan atas transaksi dengan masing-masing negara.
 - 7) Untuk mendukung analisis *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang dilakukan, Bank harus melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) secara rutin. *Stress testing* harus dapat menggambarkan potensi *Country Risk* dan *Transfer Risk* dalam berbagai skenario atau kondisi yang mungkin terjadi berdasarkan skala, kompleksitas, dan profil risiko.
 - 8) Hasil *stress testing* harus dikaji ulang secara berkala oleh direksi dan harus tercermin dalam kebijakan dan limit risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk*.
 - 9) Hasil *stress testing* menjadi dasar bagi direksi untuk menyesuaikan strategi manajemen risiko untuk *Country Risk* dan *Transfer Risk*.
- c. Pemantauan
- 1) Bank memantau eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* termasuk kesesuaian limit risiko, berdasarkan masing-masing negara sebagai tambahan dari pemantauan eksposur berdasarkan pihak lawan akhir (*end-counterparty basis*).
 - 2) Sebagaimana dimaksud pada butir B.II.1.a.4) Bank melakukan pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Bagi Bank dengan kategori kelompok 3, pemantauan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
 - 3) Bank dapat melakukan pemantauan dengan periode yang lebih sering dalam hal terdapat gejolak ekonomi, politik, dan sosial yang material antara lain ketegangan geopolitik, perang, dan krisis ekonomi.
 - 4) Pemantauan termasuk perubahan kebijakan dan strategi pemerintah di negara terkait guna menilai potensi dampak dari perubahan kebijakan tersebut, meliputi kemungkinan penurunan kemampuan membayar oleh pihak lawan (*counterparty*) di sektor usaha tertentu.
 - 5) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Bank melakukan pengujian limit dan/atau peringkat risiko negara secara berkala. Jika terdapat pemburukan kondisi yang signifikan, Bank harus mengambil tindakan pengendalian yang sesuai.

- 6) Sistem pemantauan *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang efektif akan memungkinkan Bank untuk:
 - a) memahami eksposur Risiko Kredit secara total maupun berdasarkan aspek tertentu untuk mengantisipasi terjadinya risiko konsentrasi di negara tertentu;
 - b) mengidentifikasi perkembangan ekonomi, politik, sosial, serta perubahan kebijakan dan strategi pemerintah di negara-negara yang menjadi mitra usaha guna menilai potensi dampak dari perubahan kebijakan tersebut;
 - c) memantau kepatuhan terhadap limit risiko dan ketentuan terkait penyediaan dana yang terkait *Country Risk* dan *Transfer Risk*; dan
 - d) memantau pengecualian yang diambil terhadap penyediaan dana yang terekspos risiko negara tertentu.
 - 7) Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk*, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) harus menyusun laporan mengenai perkembangan *Country Risk* dan *Transfer Risk* secara berkala, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi serta menyampaikan kepada komite manajemen risiko dan direksi.
- d. Pengendalian
- 1) Bank harus memastikan bahwa satuan kerja terkait yang melakukan transaksi yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk* telah berfungsi secara memadai dan eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* dijaga tetap memenuhi kebijakan internal mengenai limit yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian.
 - 2) Bank melakukan pengendalian *Country Risk* dan *Transfer Risk* untuk masing-masing negara dan wilayah (regional), yang mencakup eksposur antarkantor, eksposur intragrup, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi (*counterparty*).
 - 3) Dalam hal terdapat pemburukan kondisi yang signifikan, pengendalian *Country Risk* dan *Transfer Risk* dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:
 - a) meningkatkan frekuensi pemantauan dan penilaian;
 - b) memperluas cakupan analisis, termasuk penilaian atas kemampuan membayar pihak lawan (*counterparty*);
 - c) menyesuaikan pembentukan pencadangan; dan
 - d) menyiapkan rencana kontinjensi jika risiko terus memburuk.
- e. Sistem Informasi
- 1) Sistem informasi manajemen risiko untuk *Country Risk* dan *Transfer Risk* harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan, sehingga dapat menyediakan

laporan yang memadai. Data yang disediakan mencakup paling sedikit seluruh eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk*, limit, peringkat negara, pencadangan, dan laporan pengecualian limit risiko terkait *Country Risk* dan *Transfer Risk*.

- 2) Sistem informasi manajemen risiko harus mampu mengagregasi, memantau, dan melaporkan eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* secara tepat waktu.
 - 3) Bank harus memastikan tersedianya pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai mengenai eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* kepada direksi, dewan komisaris, dan komite audit.
4. Sistem Pengendalian Intern
- Dalam melakukan penerapan manajemen risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk*, Bank menerapkan paling sedikit:
- a. Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko untuk *Country Risk* dan *Transfer Risk* termasuk penilaian penerapan pemeringkatan internal atau penggunaan alat pemantauan, serta efektivitas pelaksanaan satuan kerja terkait.
 - b. Audit internal atas penerapan manajemen risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk* dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi mengenai:
 - 1) kesesuaian aktivitas penyediaan dana dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
 - 2) kelemahan dalam proses manajemen risiko untuk *Country Risk* dan *Transfer Risk*, kebijakan dan prosedur (termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko), serta penetapan limit *Country Risk* dan *Transfer Risk*; dan
 - 3) kepatuhan terhadap limit *Country Risk* dan *Transfer Risk*.

III. Penerapan Manajemen Risiko bagi Eksposur Antarkantor

1. Bank harus memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko untuk eksposur yang timbul dari transaksi antarkantor bagi Bank yang memiliki jaringan kantor di luar negeri yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk* (eksposur antarkantor).
2. Bank melakukan identifikasi, pemantauan, dan pengendalian terhadap eksposur antarkantor.
3. Eksposur antarkantor tidak diperhitungkan dalam rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* serta tidak dilaporkan pada laporan kuantitatif dan laporan kualitatif mengenai *Country Risk* dan *Transfer Risk*.

C. PENCADANGAN

1. Bank mempertimbangkan *Country Risk* dan *Transfer Risk* dalam perhitungan CKPN atas masing-masing eksposur sesuai standar akuntansi keuangan.

2. Pencadangan terkait *Country Risk* dan *Transfer Risk* sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus ditetapkan dengan landasan yang memadai dan terdokumentasi dengan baik.
3. Bank harus dapat menjelaskan bagaimana peringkat negara berkaitan dengan metodologi pencadangan.
4. Bank memastikan ruang lingkup audit oleh auditor eksternal telah mencakup peninjauan terhadap metodologi serta besaran pencadangan terkait *Country Risk* dan *Transfer Risk*.

D. PELAPORAN

I. Umum

1. Bank menyampaikan laporan *Country Risk* dan *Transfer Risk* sebagai bagian dari laporan profil risiko dan laporan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan Bank.
2. Laporan *Country Risk* dan *Transfer Risk* terdiri dari:
 - a. laporan kualitatif yang dilaporkan secara semesteran, paling sedikit mencakup:
 - 1) total eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk*. Jumlah yang dilaporkan merupakan konversi dari mata uang asing ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan;
 - 2) hasil perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* termasuk pengategorian kelompok Bank;
 - 3) kebijakan limit risiko;
 - 4) besaran limit dan/atau sublimit risiko;
 - 5) *stress testing* mencakup metode, skenario, serta dalam hal terdapat penginian;
 - 6) metode pengukuran dan pemantauan termasuk pendekatan pemeringkatan yang digunakan dan lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan yang digunakan;
 - 7) hasil pemantauan atas peningkatan *Country Risk* dan *Transfer Risk* pada negara dan/atau wilayah (regional) tertentu (jika ada);
 - 8) metode pencadangan yang mempertimbangkan *Country Risk* dan *Transfer Risk*; dan
 - 9) penjelasan mengenai sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, dan
 - b. laporan kuantitatif yang dilaporkan secara triwulanan yang berisi rincian besaran eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk*.
3. Bank menyampaikan laporan dengan frekuensi yang lebih sering atau menyampaikan informasi tambahan terkait *Country Risk* dan *Transfer Risk* kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal diperlukan, misalnya pada saat situasi krisis atau situasi ancaman krisis.

II. Format Laporan dan Pedoman Pengisian

1. Laporan Kualitatif
Tidak terdapat format khusus sepanjang telah mencakup informasi yang dijelaskan pada butir D.I.2.a.
2. Laporan Kuantitatif – Laporan Rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk*

a. Format Laporan

Nama Bank :
Periode Laporan : Bulan/Tahun

(dalam jutaan Rupiah)

Item		T ⁵⁾	T-1 ⁶⁾
a	Total eksposur langsung (<i>direct risk exposure</i>)		
b	Total eksposur tidak langsung (<i>indirect risk exposure</i>)		
c	Total eksposur <i>Country Risk</i> dan <i>Transfer Risk</i> (a+b) ¹⁾		
d	Total eksposur tidak langsung (<i>indirect risk exposure</i>) setelah dikalikan dengan bobot 50% (b x 0,5) ²⁾		
e	Total Aset + Total TRA ³⁾		
f	Rasio <i>Country Risk</i> dan <i>Transfer Risk</i> [(a+d)/e] ⁴⁾		

b. Pedoman Pengisian

- 1) Total eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* dihitung dari seluruh eksposur langsung (*direct risk exposure*) dan eksposur tidak langsung (*indirect risk exposure*). Nilai yang digunakan mengacu pada butir A.II.12.
- 2) Total eksposur tidak langsung (*indirect risk exposure*) setelah dikalikan dengan bobot 50% (lima puluh persen) sesuai dengan formula rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk*.
- 3) Total Aset + Total TRA yang dilaporkan sesuai periode laporan *Country Risk* dan *Transfer Risk*. Total Aset sebagaimana dimaksud pada butir A.II.13. Total TRA sebagaimana dimaksud pada butir A.II.14.
- 4) Rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* mengacu pada butir A.II.11.
- 5) T merupakan posisi data periode pelaporan.
- 6) T-1 merupakan posisi data pelaporan sebelumnya.

Jumlah yang dilaporkan pada laporan kuantitatif merupakan konversi dari mata uang asing ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.

c. Pedoman Pengisian:

- 1) Nama dan sandi negara pihak lawan (*counterparty*) Bank yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk* pada saat periode pelaporan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- 2) Peringkat negara sebagaimana dimaksud pada butir B.II.3.b.4).
Dalam mengisi kolom “Peringkat yang Digunakan”, Bank mengisi dengan nama lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan atau penilaian secara sendiri.
- 3) Mengikuti kategori portofolio sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
- 4) Jumlah total eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang dimiliki Bank di suatu negara dari seluruh kategori pihak lawan (*counterparty*).
- 5) Rasio total eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* terhadap total keseluruhan eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang dimiliki oleh Bank dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Total eksposur} = \frac{\begin{aligned} &(\text{eksposur Pemerintah} + \text{eksposur Entitas Sektor Publik} + \\ &\text{eksposur Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga internasional} + \text{eksposur Bank} \\ &+ \text{eksposur Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya} + \\ &\text{eksposur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel} + \text{Eksposur Korporasi}) \end{aligned}}{\text{Total eksposur } \textit{Country Risk} \text{ dan } \textit{Transfer Risk} \text{ di seluruh negara}} \times 100\%$$

Contoh: apabila Bank A memiliki rincian eksposur sebagai berikut:

Negara	Pemerintah	Bank	Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Korporasi	Total Eksposur
Australia	100.000	10.000	0	0	120.000	230.000
Jepang	10.000	20.000	50.000	10.000	200.000	290.000
Korea Selatan	50.000	50.000	15.000	0	100.000	215.000
Total Eksposur	160.000	80.000	65.000	10.000	420.000	735.000

Maka rasio eksposur Bank A di Jepang adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\% \text{ total eksposur [Jepang]} &= (290.000/735.000) \times 100\% \\ &= 39,46\%\end{aligned}$$

- 6) Nilai eksposur yang diklaim dalam mata uang domestik negara tersebut. Mata uang merujuk pada mata uang yang dirujuk dalam kontrak atas eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk*.

Contoh: apabila Bank A memiliki rincian eksposur sebagai berikut:

Negara	Pemerintah	Bank	Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Korporasi	Yang diklaim dalam mata uang domestik negara tersebut
Australia	100.000	10.000	0	0	120.000	50.000
Jepang	10.000	20.000	50.000	10.000	200.000	20.000
Total Eksposur	110.000	30.000	50.000	10.000	320.000	70.000

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai eksposur Bank A di Australia dalam mata uang Dolar Australia (AUD) sebesar Rp50.000 dan nilai eksposur Bank A di Jepang yang diklaim dalam mata uang Yen (JPY) sebesar Rp20.000. Jumlah tersebut adalah nilai konversi AUD dan JPY berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan yang disajikan dalam jutaan rupiah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2026

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Departemen Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Mufli Asmawidjaja